

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di Bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 7. Instansi adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan (persampahan) dan/atau lingkungan hidup.
- 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- 9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

10. Perkumpulan...

- 10. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
- 11. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
- 12. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, esthetik dan proporsional.
- 13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 14. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 16. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
- 20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- 21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasara penunjang.
- 22. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

23. Limbah...

- 23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 24. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
- 25. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- 26. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
- 27. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- 28. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/keranjang sampah.
- 29. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 30. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
- 31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 32. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

33. Tempat...

- 33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 35. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
- 36. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
- 37. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
- 38. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung kepada seluruh pemilik/pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
- 39. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain bus kota, bus antar kota, taksi, angkutan kota, angkutan antar kota atau angkutan lainnya.
- 40. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
- 41. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB...

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas tanggungjawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;

h. asas...

- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta mengubah perilaku setiap orang terhadap sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan .
- (2) Setiap orang wajib berperan serta dalam kegiatan kebersihan di lingkungannya masing-masing.

(3) Setiap...

- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
- (4) Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan dan/atau lingkungan hidup memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan rincian tugas berikut:
 - a. Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - 2) menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masingmasing rumah tangga.
 - b. Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - 2) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
 - c. Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - 3) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
 - d. Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;

2) mengawasi...

- 2) mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- 3) mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan dan/atau lingkungan hidup.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah:

c. melakukan...

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPST, dan/atau TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas :
 - a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - b. kebijakan dan strategi penanganan sampah; dan
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.
 - kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah;
 dan
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 10

(1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memuat :

a. arah...

- a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
 - 1. pengurangan sampah pada sumber sampah;
 - penanganan sampah di sumber sampah, TPS, TPST dan TPA;
 - 3. pengelolaan sampah spesifik pada sumber sampah;
 - pengurangan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
 - 5. penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
 - 6. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - 7. pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
 - 8. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
 - 9. fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR); dan
 - 10. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.

b. strategi pengelolaan sampah meliputi:

- peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah.
- 2. peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) pembuatan pilot project;
 - c) diseminasi; dan
 - d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
- 3. peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain :
 - a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;

b) pengembangan...

- b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
- c) peningkatan peran pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; dan
- d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang.
- 4. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program SKPD.
- 5. peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain :
 - a) pengurangan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
 - b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan mudah terurai secara alami; dan
 - c) penerapan dan mengembangkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
- 6. peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan
 - d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
- 7. minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/ menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami;

8. fasilitasi...

- 8. fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
- c. target pengelolaan sampah:
 - 1. penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
 - 2. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan/persampahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 11

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal...

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:
 - 1. menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - 2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
 - 3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pelaku usaha yang :
 - 1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 - 2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
 - 3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 14

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan

b. menggunakan...

b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. retribusi; dan/atau
 - b. insentif dan/atau disinsentif lainnya yang kondusif bagi setiap orang untuk mengurangi timbulan sampah.
- (3) Penyusunan perencanaan pengurangan dan sampah penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan dan **SKPD** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan SKPD terkait lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan insentif dan disinsentif dalam bentuk retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan insentif dan disinsentif dalam bentuk non retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 16

Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;

c. pengangkutan...

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

- (1) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
 - a. setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- (2) pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - 1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. sampah yang mudah terurai; dan
 - 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - 5. sampah lainnya.
 - b. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk pengumpulan sampah skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

b. pengelola...

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk pengumpulan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS skala kabupaten yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (3) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi kriteria:
 - a. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - c. lokasi mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS.
- (6) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pengumpulan pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

- a. melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau TPST; dan
- b. menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 20

(1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh:

a. setiap...

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pemerintah daerah dapat menyediakan TPS di wilayah permukiman.

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standar dan kriteria lokasi pengolahan bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

Sampah yang sudah tidak dapat diolah wajib diproses di TPA.

Pasal 23

Kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan dan mengoperasikan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal...

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :

- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pemrosesan akhir sampah.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA.

Pasal 26

Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. lahan urug terkendali (control landfill);
 - b. lahan urug saniter (sanitary landfill); dan/atau
 - c. Teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan...

- (2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. baku mutu air limbah;
 - b. baku mutu emisi; dan
 - c. baku mutu gangguan.
- (3) Sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan.

Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan SKPD terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 30

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 31

Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b:

 a. setiap orang wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

b. Pemerintah...

- Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (dropping point).
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam rangka Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c :

a. Pemerintah...

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengangkutan,
 pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir;
- b. dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah B3; dan
- c. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (4) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup :
 - a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid assessment);
 - c. penyusunan rencana;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan dan pengolahan,pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. evaluasi; dan
 - f. laporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dalam rangka pengelolaan sampah puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d :

 a. setiap orang wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

b. setiap...

- setiap orang dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerja sama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan;
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 38

Dalam rangka pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e :

- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal...

Dalam rangka pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f :

- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- setiap orang dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan SKPD terkait lainnya.

BAB...

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABIX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dapat juga berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Tata cara pemberian usul, pertimbangan dan saran serta pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 43

(1) Dalam hal pengelolaan sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau kemitraan dengan badan usaha.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 44

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah B3;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XII

PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah mulai dari TPS sampai TPA atau TPST.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang bersumber dari APBD dan/atau dapat bersumber dari APBN.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang dalam pengelolaan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH

Pasal 48

Ketentuan retribusi pelayanan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Jasa Umum dan jasa usaha pada obyek retribusi persampahan dan kebersihan.

BAB XV

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. Sengketa antar pemerintah daerah;
 - b. Sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian...

(3) Penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Instansi terkait.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi Pengumpulan, Pengangkutan, TPS, TPST, TPA, dilakukan secara periodik oleh Instansi terkait.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi; dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB...

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik...

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 huruf a, Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 44 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA dengan menggunakan sistem pembuangan tertutup paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah skala kawasan pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib membangun fasilitas pemilahan sampah paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB...

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

> Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Desember 2015

> > **BUPATI BELITUNG,**

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

KARYADI SYAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung,

> IMAM FADLLI, SH PEMBINA NIP. 197109152001121002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.11/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Belitung maka dengan demikian akan meningkatkan volume sampah. Disamping itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan...

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan Sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan Pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada

masyarakat...

masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Dengan adanya pengelolaan sampah secara baik dan benar diharapkan dapat mengurangi resiko timbulnya penyakit, pencemaran lingkungan dan meningkatkan pendapatan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mau mengolah sampahnya sendiri dengan memberikan penyuluhan dan bantuan peralatan serta membantu peralatannya.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal...

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah" adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

- 1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- 2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
- 3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah" adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah" adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilahan" adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan" adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemrosesan akhir sampah" adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan pemukiman adalah suatu wilayah dimana terdapat individu atau sekelompok orang yang bertempat tinggal dan melakukan segala aktifitasnya. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas...

Fasilitas Sosial berupa, antara lain, rumah Ibadah, Panti asuhan dan Panti sosial Fasilitas Umum berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Haruf a

Cukup jelas

Haruf b

Cukup jelas

Haruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman" adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang...

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan "fasilitas lainnya" adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal...

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode penguruga di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan

dioperasikan...

dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal...

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas

Pasal 52 Cukup Jelas

Pasal 53 Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18